



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Minerba Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
7. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang...

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mengoptimalkan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota terdiri atas :

- a. objek pajak, pendataan dan pendaftaran Objek Pajak;
- b. bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Tagihan Pajak;
- c. dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
- d. wilayah Pemungutan;
- e. masa Pajak dan saat terutangnya Pajak;
- f. pemungutan, pembayaran dan penagihan Pajak;
- g. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak;
- h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;

i. kedaluwarsa...

- i. kedaluwarsa penagihan pajak dan tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa;
- j. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- k. kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara Pembukuan atau Pencatatan;
- l. tata cara Pemeriksaan Pajak;
- m. insentif Pemungutan;
- n. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. batu setengah permata;
 - b. batu kapur;
 - c. batu permata;
 - d. bentonit;
 - e. dolomit;
 - f. feldspar;
 - g. garam batu (halite);
 - h. grafit;
 - i. granit/andesit;
 - j. gips;
 - k. kalsit;
 - l. kaolin;
 - m. leusit;
 - n. megnesit;
 - o. mika;
 - p. marmer;
 - q. nitrat;
 - r. opsidien;
 - s. oker;
 - t. pasir dan kerikil;
 - u. pasir kuarsa;
 - v. perlit;
 - w. fosfat;
 - x. talk;
 - y. tanah serap;
 - z. tanah diatome;
 - aa. tanah liat;
 - bb. tawas;
 - cc. tras;
 - dd. yarosif;
 - ee. zeolit;
 - ff. basal;
 - gg. trakit; dan
 - hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dipungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan tercantum dalam angka I Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan Kartu NPWPD.
- (5) Apabila Subjek Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD.

(6) Bentuk dan...

- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran tercantum dalam angka II Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri dan di isi oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan teguran tertulis oleh Kepala Badan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Bentuk dan format isian formulir pengisian SPTPD dan Surat teguran untuk memasukan SPTPD serta SKPD tercantum dalam angka III Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 8

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diterbitkan:
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk dan format isian SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam angka IV Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak

Pasal 9

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan format isian STPD tercantum dalam angka V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Instansi yang membidangi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pertimbangan biaya produksi.

Pasal 12

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual mineral bukan logam dan batuan :

No	Jenis Bahan Galian	Tarif Pajak (%)
1.	batu setengah permata;	5
2.	batu kapur;	5
3.	batu permata;	5
4.	bentonit;	5
5.	pasir kuarsa;	20
6.	fluorspar;	20
7.	oker;	10
8.	kaolin;	20
9.	granit/andesit;	10
10.	magnesit;	5
11.	mika;	5
12.	tanah liat	20
13.	tras	20
14.	pasir dan kerikil	20
15.	pasir yang tidak mengandung unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;	20
16.	mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	20

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Daerah.

BAB VII MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 14

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB VIII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 15

(1) Tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan :

- a. sistem pelaporan;
- b. sistem Wajib Pungut (WAPU).

(2) Sistem...

- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan BPPRD;
 - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Daerah.
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke BPPRD untuk menyampaikan SPTPD;
 3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran serta Tempat Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas pada Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah pada Bank KalSel Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarbaru untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kota Banjarbaru atau melalui bendahara penerima BPPRD.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke bendahara penerimaan BPPRD dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan Format isian SSPD dan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) tercantum dalam angka VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran
dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan ke dalam surat keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan telaahan dari Kepala Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retrbusi BPPRD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan.
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi denda dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. denda adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan denda sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan denda dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara denda 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah denda 2 % (dua persen) perbulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- (3) Bentuk dan Format surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Angka VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang terutang.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka surat Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 3 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Walikota atau Penjabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (8) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

(1) Kepala Badan...

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan:
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. terdapat fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. terdapat fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 21

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :

- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
- b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan telaahan pertimbangan atas pengurangan /pembatalan ketetapan pajak Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan memberikan Keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 23

- (1) Atas diterbitkannya...

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

(6) Apabila...

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Piutang
Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 26

- (1) Walikota dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak.
 - b. jumlah piutang pajak.
 - c. alasan penghapusan pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi di sebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak badan yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi di sebabkan karena :
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang di bebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat di temukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak...

- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (7) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPPRD yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (8) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB XII TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak (SKPD) yang dimohonkan; dan
 - c. surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah, Kepala Badan merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak, yang harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Apabila permohonan pengurangan Pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.

(6) Atas permohonan...

- (6) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat memberikan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak.
- (7) Pemberian pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima, antara lain hasil dari kegiatan pengambilan digunakan bagi kepentingan sosial atau keagamaan dan tidak bersifat komersial.
- (8) Permohonan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran Pajak terutang atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang.
- (9) Pemberian keringanan atau pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (10) Ruang lingkup keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (11) Bentuk dan Format surat permohonan keringanan/keberatan Pajak dan Format Laporan hasil penelitian kembali permohonan keringanan/keberatan tercantum dalam angka VIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak berupa bon penjualan atau bill atau dokumen lainnya.

BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Walikota berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kota Banjarbaru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. kinerja BPPRD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XVI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BPPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, DPMTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.
- (3) Dalam Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (4) Tim Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII
ANGGARAN

Pasal 33

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 30 Tahun 2019
 Tanggal : 30 Agustus 2019


I. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615 Kode Pos 70711		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERBA	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
B. NAMA WAJIB PAJAK	:		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
D. NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
F. KELURAHAN / KECAMATAN	:		
G. TELEPON	:		
	Penyelenggara Tempat (.....)	Banjarbaru, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

II. BENTUK...

II. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615</p>										
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI</p>											
<p>Nomor Formulir</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>											
<p>Kepada Yth. di.</p>											
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah/Sebutan lain. langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal 											
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>											
<ol style="list-style-type: none"> Nama Lengkap : Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA Alamat tempat Tinggal : <ul style="list-style-type: none"> - Jalan / No. : - RT / RW : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten / Kota : - Nomor Telepon : - Kode Pos : Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri : (Photo Copy dilampirkan) Pekerjaan/Usaha <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Nama Instansi Tempat Bekerja/Usaha : Alamat (dari No. 7) : 											
<p>..... Tahun..... Nama Jelas : Tanda tangan :</p>											
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p> <p>Diterima tanggal Nama Jelas/NIP Tanda Tangan</p>	<p>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</p> <p>NPWPD yang diberikan</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :</p>										

B. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.

.....

.....

di.

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kotamadya :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
3. Surat Ijin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Ijin Tempat Usaha : No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - Biro Reklame
 - Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - Hiburan
 - Hotel
 - Restorant
 - Penyelenggaraan Parkir
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

KETERANGAN...

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 5. Nama Pemilik / Pengelola :
- 6. Jabatan :
- 7. Alamat Tempat Tinggal
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kotamadya :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
- 8. Kewajiban Pajak
 - [] Pajak Hotel
 - [] Pajak Restoran
 - [] Pajak Hiburan
 - [] Pajak Parkir
 - [] Pajak Reklame
 - [] Pajak Penerangan Jalan
 - [] Pajak Air Tanah
 - [] Pajak Sarang Burung Walet
 - [] Pajak Galian C

..... Tahun.....

Nama Jelas :

Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal

Nama Jelas/NIP

Tanda Tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD yang diberikan


□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama Jelas/NIP :

Tanda Tangan :

III. BENTUK DAN FORMAT SPTPD DAN SKPD

A. FORMAT SPTPD

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Telp. (0511) 4773615</p>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun :
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERBA</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="margin-left: 20px; margin-top: 5px;"> Kepada Yth. di </div>		
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru paling lambat tanggal 		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
<p>a. NAMA BAHAN GALIAN : a. b.</p> <p>b. Volume/Tonase/M3/Ton :</p> <p>c. Harga Pasar/Nilai Standart : Rp</p>		
B. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERBA (SELF ASSESMENT)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen) <ol style="list-style-type: none"> a. Masa Pajak : Tgl.s/d Tgl. b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 25 % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. 		
C. PERNYATAAN		
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....,, Tahun</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">_____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">nama Jelas</p>		

DIISI OLEH PETUGAS...

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP.	:
(_____)	

----- *gunting Disini* -----

NO. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
NAMA	:
ALAMAT	:
<p>.....,, Tahun</p> <p>Yang Menerima,</p> <p>(.....)</p>	

B. FORMAT SURAT...

B. FORMAT SURAT TEGURAN UNTUK MEMASUKKAN SPTPD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.

.....

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

UNTUK MEMASUKKAN SPTPD

Nomor :

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD yang telah Saudara terima untuk diisi.

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Objek Pajak yang Saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Banjarbaru ,

a.n KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG

(.....)

NIP.

C. FORMAT SKPD

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Telp. (0511) 4773615</p>		<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> Periode Pajak :s/d..... No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :												
NPWPD : Nama : Alamat : Jatuh Tempo :														
No	Kode	Rekening	Tarif/Dasar Penaanan Pajak	Pajak Terutang										
		Kompensasi Kenaikan Sanksi												
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				_____										
Dengan Huruf :														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Informasi</td> <td style="width: 40%;">No.</td> <td style="width: 40%;">Judul</td> <td style="width: 10%;">Lokasi</td> <td style="width: 10%;">DPRD</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Informasi	No.	Judul	Lokasi	DPRD					
Informasi	No.	Judul	Lokasi	DPRD										

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi administrasi bunga sebesar 2%.

A.n. KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG

(.....)
NIP.

-----gunting disini-----

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

No. SKPD :

Yang Menerima,

IV. BENTUK DAN FORMAT SKPDKB dan SKPDKBT

A. Bentuk (Format) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....

.....

Di.....

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal jatuh tempo:

- I. Berdasarkan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang :			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)			Rp.....

6. Sanksi administrasi...

6. Sanksi administrasi berapa bulan (Pasal.... Perda Nomor 6 Tahun 2011			Rp.....
Bunga =Bulan X 2% X Rp.....(5)			Rp.....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			
Dengan Huruf			

Banjarbaru,
 An. Kepala BPPRD Kota Banjarbaru
 Kepala Bidang Pajak dan Retribusi

.....

*)coret yang tidak perlu

Potong Disini Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penertiban :	Diterima Tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan
---	--

B. Bentuk (Format) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....

.....

Di.....

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal jatuh tempo:

- I. Berdasarkan Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang :			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berapa bulan (Pasal....Perda Nomor 6 Tahun 2011			Rp.....
Bunga =Bulan X 2% X Rp.....(5)			Rp.....

7. Jumlah yang...

7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			
Dengan Huruf			


Banjarbaru,
A.n. Kepala BPPRD Kota Banjarbaru
Kepala Bidang Pajak dan Retribusi

.....

*)coret yang tidak perlu

Potong Disini	Diterima Tanggal :
Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :	Oleh :
Alamat :	
Nomor SPTPD :	(.....)
Tanggal Penertiban :	Nama Lengkap & Tanda Tangan


V. FORMAT STPD

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Telp. (0511) 4773615</p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Periode Pajak :</p>												
<p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Jatuh Tempo :</p>														
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 06 Tahun 2011 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Rekening :</p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Bulan</th> <th style="width: 15%;">Jatuh Tempo</th> <th style="width: 15%;">Kurang dibayar</th> <th style="width: 15%;">Sanksi Administrasi</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>			No	Bulan	Jatuh Tempo	Kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah	1
No	Bulan	Jatuh Tempo	Kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah									
1									
<p>Dengan Huruf : </p>														
<p>Informasi Pajak :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 30%;">JUDUL</th> <th style="width: 30%;">LOKASI</th> <th style="width: 30%;">DPPRD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			NO	JUDUL	LOKASI	DPPRD								
NO	JUDUL	LOKASI	DPPRD											
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila STPD tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Banjarbaru,20... KEPALA BADAN</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">(.....) Pangkat</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">NIP.</p>														

VI. BENTUK DAN FORMAT...


VI. BENTUK DAN FORMAT SSPD dan SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN (STBP)

A. FORMAT SSPD

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Telp. (0511) 4773615</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun :</p>																								
<p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>																										
<p>Menyetor berdasarkan ^{*)} :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SKPD</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">STPD</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">Lain-lain</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SKPDT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SPTPD</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SKPDKB</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SK Pembetulan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SKPDKBT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding-left: 10px;">SK Keberatan</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				SKPD		STPD		Lain-lain		SKPDT		SPTPD				SKPDKB		SK Pembetulan				SKPDKBT		SK Keberatan		
	SKPD		STPD		Lain-lain																					
	SKPDT		SPTPD																							
	SKPDKB		SK Pembetulan																							
	SKPDKBT		SK Keberatan																							
<p>Masa Pajak : Tahun : No. Urut :</p>																										
No	Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)																							
		Jumlah Setoran Pajak																								
<p>Dengan Huruf : </p>																										
<p>.....20... Penyetor</p>	<p>Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran</p> <p>Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :</p>	<p>Ruang untuk Teraan Kas Register</p>																								

B. FORMAT ...

B. FORMAT STBP

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Telp. (0511) 4773615</p>	<p>STBP (SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN)</p> Periode Pajak :s/d..... No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :	
NPWPD : Nama : Alamat : Jatuh Tempo : Jenis Ketetapan :			
No	Rekening	Tarif/Dasar Penaan Pajak	Pajak Terutang
Bunga _____ Jumlah Setoran Pajak _____			
Dengan Huruf : 			

Penyetor,

Banjarbaru
 a.n. KEPALA BADAN
 BENDAHARA PENERIMAAN

 NIP.....

VII. FORMAT SURAT TEGURAN/PERINGATAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Panglima Batur No.03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4773615

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.

.....

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara Indahkan, maka penagihan akan kami lakukan dengan Surat Paksa.

Adapun besarnya hutang Pajak/Retribusi Sudara berdasarkan ketetapan yang telah Saudara terima adalah sebesar Rp.....,- (.....) belum termasuk beban denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,

KEPALA BADAN

(.....)

Pangkat

NIP.

IX. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI PERMOHONAN KERINGANAN/KEBERATAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI NOMOR :	
Berdasarkan Nota Dinas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor :, Tanggal :, telah melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap :	
I. WAJIB PAJAK	
1. Nama/Merk Usaha :	
2. NPWPD :	
3. Alamat :	
4. Nama Pemilik/Pengelola :	
5. Alamat :	
II. OBYEK PAJAK	
1.	
2.	
3.	
4.	
III. LAIN-LAIN	
1. Setelah diadakan penelitian kembali sesuai permohonan keringanan Pajak Parkir tertanggal....., benar dan sesuai/tidak benar dan tidak sesuai *) dengan alasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.	
2. Untuk itu dapat direkomendasikan agar diberikan/tidak diberikan *) keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.	
Konfirmasi atas Kebenaran Wajib Pajak	Banjarbaru,20.. Kepala Seksi
..... NIP.
*) Pilih salah satu sesuai hasil penelitian	

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI